

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam negara hukum yang tunduk pada *the rule of law*, kedudukan peradilan dianggap sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang berperan sebagai katup penekan atas segala pelanggaran hukum dan ketertiban masyarakat. Peradilan dapat dimaknai juga dengan tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan, sehingga secara teoritis masih diandalkan sebagai badan yang berfungsi dan berperan menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*).<sup>1</sup>

Meskipun demikian, kenyataan yang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini adalah ketidak efektifan dan ketidak efisienan sistem peradilan. Penyelesaian perkara membutuhkan waktu yang lama. Mulai dari tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Di sisi lain, masyarakat para pencari keadilan membutuhkan penyelesaian perkara yang cepat yang tidak hanya bersifat formalitas belaka.

Problematika dalam system peradilan cenderung tidak efektif dan efisien, untuk mengatasi hal tersebut alternative penyelesaian sengketa yang digunakan yaitu melalui mediasi.

Hal tersebut berdasarkan pada Pasal 130 *Herziene Inlandsch Reglement* (selanjutnya disebut HIR), dan juga Pasal 154 *Rechtstreglement Voor De Buitengewesten* (selanjutnya disebut R.Bg).

---

<sup>1</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, cet.VII, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h.229.

kedua Pasal dimaksud mengenal dalam hukum acara diatur sebagaimana tercantum pada Pasal 130 *Herziene Inlandsch Reglement* (Selanjutnya disebut HIR) maupun Pasal 154 *Rechtstreglement Voor De Buitengewesten* (selanjutnya disebut R.Bg). Kedua Pasal dimaksud mengenal dan menghendaki penyelesaian sengketa secara damai.<sup>2</sup>

Upaya perdamaian yang dimaksud pada Pasal 130 ayat (1) HIR bersifat Imperatif. Artinya hakim berkewajiban mendamaikan pihak-pihak yang berperkara di Pengadilan sebelum dimulainya persidangan, Hakim berusaha mendamaikan dengan cara-cara yang baik agar ada titik temu sehingga tidak perlu ada proses persidangan yang lama dan melelahkan. Walaupun demikian, upaya damai yang dilakukan tetap mengedepankan kepentingan semua pihak yang bersengketa sehingga semua merasa puas dan tidak ada yang merasa dirugikan.

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, Tentang prosedur mediasi di pengadilan (selanjutnya disebut Perma No. 1 Thn 2008), yaitu semua perkara perdata yang diajukan di pengadilan tingkat pertama wajib untuk mengikuti mediasi dan merupakan pelanggaran yang mengakibatkan putusan batal demi hukum apabila tidak menempuh prosedur mediasi. Tetapi pada kenyataan mediasi yang dilakukan selama ini dirasa tidak berhasil dan sangat sedikit mediasi yang dikatakan menempuh jalan damai seperti tujuan Perma No. 1 Thn 2008.

---

<sup>2</sup> R. Tresna, *Komentar HIR*, cet.XVIII, Jakarta, Paradya Paramita, 2005, h.110.

Gambaran umum tentang pelaksanaan mediasi tersebut selanjutnya menjadi premis penting dalam merumuskan tolak ukur keberhasilan mediasi, yakni apabila pihak berperkara bersedia secara sukarela berdamai dan selanjutnya mencabut perkaranya. Dengan diberlakukannya Perma No. 1 Thn 2008, mengindikasikan bahwa pengadilan bersifat proaktif melakukan proses mediasi, sehingga proses mediasi tersebut menjadi satu bagian hukum acara yang tidak bisa terpisahkan dengan tahapan proses lainnya, seperti pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian dan lain sebagainya.<sup>3</sup>

Untuk itu Mahkamah Agung menerbitkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang prosedur mediasi di pengadilan (selanjutnya disebut Perma Nomor 1 Thn 2016) adalah sebagai penyempurnaan terhadap Perma RI No1 Thn 2008. Penyempurnaan tersebut dilakukan Mahkamah Agung karena dalam Perma No. 1 Thn 2008 ditemukan beberapa masalah, sehingga penerapan mediasi di pengadilan tidak efektif. Mahkamah Agung menyadari bahwa Perma No.1 Thn 2008 terdapat kendala-kendala dalam implementasinya seperti tidak adanya kewajiban bagi para pihak untuk menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dan kurang komplitnya peraturan yang lain, sehingga dapat dikatakan tidak berhasil sebagaimana yang semula diharapkan, hal ini antara lain karena tidak adanya itikad baik para pihak untuk menghadiri proses mediasi.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Rasma Samma, "Efektifitas Mediasi Terhadap Sengketa Perceraian Pada Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa". *Skripsi* (Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2013), h. 4.

<sup>4</sup>Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Telaga

Oleh karena itu, perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut untuk memperoleh hasil yang lebih maksimum. Berdasarkan alasan tersebut, maka Mahkamah Agung melakukan penelitian dan mengkaji kembali kelemahan-kelemahan dari peraturan Mahkamah Agung sebelumnya, dengan tidak menghilangkan ciri dan asas mediasi tradisional yang telah ada dalam masyarakat Indonesia. Sistem mediasi yang bagaimana yang ingin dikembangkan, haruslah dikaji dalam relevansinya dengan sistem yang sudah ada dan dikenal di Indonesia.

Mahkamah Agung mengeluarkan Perma No. 1 Thn 2016 sebagai upaya mempercepat, mempermudah dan mempermudah proses penyelesaian sengketa serta memberikan akses yang lebih besar kepada pencari keadilan. Mediasi merupakan instrumen efektif untuk mengatasi penumpukan perkara di pengadilan dan sekaligus memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam menyelesaikan sengketa, di samping proses pengadilan yang bersifat memutus. Kehadiran Perma No. 1 Thn 2016 dimaksudkan untuk memberikan kepastian, ketertiban, kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata. Hal ini dapat dilakukan dengan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa dan memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di pengadilan.

Mediasi mendapatkan kedudukan penting dalam Perma No. 1 Thn

2016, karena proses mediasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses berperkara di pengadilan. Para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Bila para pihak melanggar atau enggan menerapkan prosedur mediasi, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara dan dikenai pula kewajiban pembayaran biaya mediasi (Pasal 22 ayat 1 dan ayat 2). Oleh karenanya, mediator dalam pertimbangan putusannya wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan mengeluarkan putusan yang merupakan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak berhasil atau tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran biaya mediasi dan biaya perkara.

Akan tetapi kenyataannya praktik yang dihadapi, jarang dijumpai putusan perdamaian walaupun kedudukan hukum mediasi di dalam peradilan sudah sangat jelas ditambah dengan kenyataan masyarakat Indonesia yang memiliki watak suka bermusyawarah di dalam menghadapi sengketa yang dihadapi serta manfaat yang bisa diraih jika memilih mediasi dari pada menyelesaikan perkara di pengadilan, tetapi faktanya menunjukkan bahwa masyarakat dan tentu juga pengadilan belum memanfaatkan prosedur proses mediasi ini seoptimal mungkin.

Dalam upaya mengoptimalkan mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa perdata, para hakim di Pengadilan sudah seharusnya selalu mengupayakan dua pihak yang bersengketa untuk menempuh jalur damai, karena jalur damai akan mempercepat

penyelesaian sengketa. Mediasi juga perlu dimaksimalkan penerapannya karena pada prinsipnya suatu peraturan dibuat untuk dijalankan, demikian juga halnya dengan Perma No. 1 Thn 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan.

Penggunaan mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa dengan damai ini dilatarbelakangi oleh banyak faktor, seperti mengurangi menumpuknya perkara di pengadilan, kecenderungan manusia untuk menyelesaikan masalahnya dengan cara damai (*win-win solution*), mempercepat proses penyelesaian sengketa dan lain sebagainya. Sehingga dengan cara mediasi kepentingan dan keinginan parapihak dapat terkompromikan dengan kesepakatan-kesepakatan yang dapat menguntungkan kedua belah pihak.<sup>5</sup>

Dalam praktik, penyelesaian perkara melalui pengadilan membutuhkan waktu lama dan berbelarut-larut, yang meliputi tahapan dan prosedur persidangan dimulai pendaftaran gugatan dan dilanjutkan penentuan hakim kemudian proses pemanggilan para pihak dan sampai pada penjatuhan putusan, proses penyelesaian juga terlalu formalitas, sukar dipahami dan tidak ada jaminan atas kepastian hukum sehingga akses untuk memperoleh keadilan tidak cepat.

Dengan adanya mediasi di pengadilan, masyarakat yang terlibat dalam perkara dapat menyelesaikan sengketa secara mediasi baik yang diupayakan hakim, pengacara maupun kehendak dan kesadaran para

---

<sup>5</sup> *Ibid*, h.187.

pihak itu sendiri, selain sebagai instrument efektif mengatasi beban perkara karena mediasi adalah sukarela dan membantu bukan membebani para pihak dan waktu tidak terbuang untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.<sup>6</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis memilih judul skripsi tentang **Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Negeri Kisaran**

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana peran mediator dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri Kisaran?
2. Kendala-kendala apa saja yang dialami mediator dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Kisaran?
3. Bagaimana cara mengatasi kendala yang dialami mediator dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Kisaran ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran mediator Dalam penyelesaian sengketa di

---

<sup>6</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, h.231.

## Pengadilan Negeri Kisaran

2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dialami mediator dalam Pelaksanaan Mediasi Dalam Pengadilan Negeri Kisaran
3. Untuk mengetahui cara mengatasi kendala yang dialami mediator dalam pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Negeri Kisaran

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan dan informasi bagi penulis atau peneliti lain yang sejenis sehingga berguna bagi pengembangan khasanah ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum keperdataan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur atau pengetahuan hukum khususnya tentang peran mediator dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri Kisaran.

#### 2. Manfaat Praktis

- a. Secara praktis hasil penelitian ini berperan bagi praktisi hukum di Pengadilan Negeri sebagai bahan literatur dan memberikan wawasan pengetahuan khususnya terhadap peran Mediator dalam Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Negeri dan menambah wawasan mengenai efektivitas Perma Nomor 1 Thn 2016.
- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan tambahan dan sumber informasi bagi dosen dan mahasiswa tentang hukum.



## E. Definisi Operasional

Definisi Operasional atau kerangka konsep yang menggambarkan hubungan antara definisi/konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dan teori yang menyalurkan penjabaran lebih lanjut dengan cara menyusun definisi operasionalnya misalnya dari peraturan perundang-undangan. Tujuan definisi untuk mempersempit cakupan makna variabel sehingga data yang diambil akan lebih terfokus.

Adapun definisi operasional dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.<sup>7</sup>
2. Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.
3. Penyelesaian sengketa adalah suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak yang lainnya. Penyelesaian sengketa terdiri dari dua cara yaitu melalui litigasi (pengadilan) dan non litigasi (luar pengadilan). Dalam proses

---

<sup>7</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hal. 41

penyelesaian sengketa melalui litigasi merupakan sarana terakhir (*ultimum remidium*) bagi para pihak yang bersengketa setelah proses penyelesaian melalui nonlitigasi tidak membuahkan hasil.<sup>8</sup>

4. Pengadilan Negeri adalah peradilan umum yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota, dengan daerah hukum meliputi wilayah kabupaten/kota.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Penyelesaiansengketa, tersedia di [https://id.wikipedia.org/wiki/Penyelesaian\\_sengketa](https://id.wikipedia.org/wiki/Penyelesaian_sengketa) diakses pada pukul 22.49 wib

<sup>9</sup> Tinjauan mengenai Peradilan Umum, tersedia di <http://repository.unpas.ac.id/26637/4/G%20-%20BAB%20II.pdf> diakses pada pukul 23.52 wib

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Mediasi

##### 1. Pengertian Mediasi

Secara etimologi (bahasa) mediasi berasal dari bahasa latin yaitu "*mediare*" yang berarti ditengah atau berada ditengah, karena orang yang melakukan mediasi (mediator) harus menjadi penengah orang yang bertikai.<sup>10</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata 'mediasi' diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasehat.<sup>11</sup>

Adapun pengertian yang cukup luas disampaikan oleh *Gary Goodpaster* sebagai berikut: Mediasi merupakan proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan. Berbeda dengan hakim atau Arbiter, mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa antara para pihak.

Christopher W. Moore seperti dikutip oleh Bambang Sutiyo bahwa mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral yang tidak

---

<sup>10</sup> Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, h.79.

<sup>11</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2000, h.640.

mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu

para pihak yang berselisih dalam upaya mencapai kesepakatan secara sukarela dalam penyelesaian permasalahan yang disengketakan.<sup>12</sup>

Mediasi adalah upaya para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa melalui perundingan dengan bantuan pihak lain yang netral.<sup>13</sup>

Menurut Rachmadi Usman, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral (nonintervensi) dan tidak berpihak (imparsial) kepada pihak-pihak yang bersengketa. Pihak ketiga tersebut disebut "mediator" atau "penengah" yang tugasnya hanya membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan. Dengan perkataan lain, mediator disini hanya bertindak sebagai fasilitator saja. Dengan mediasi diharapkan dicapai titik temu penyelesaian masalah atau sengketa yang dihadapi para pihak, yang selanjutnya akan dituangkan sebagai kesepakatan bersama. Pengambilan keputusan tidak berada di tangan mediator, tetapi di tangan para pihak yang bersengketa.<sup>14</sup>

Pengertian mediasi menurut Pasal 1 angka (1) Perma Nomor 1 Thn 2016 mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu

---

<sup>12</sup> Bambang Sutyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Gama Media, Yogyakarta, 2008, h. 57

<sup>13</sup> Jamin, Mohammad, *Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 1995, h. 32

<sup>14</sup> Rachmadi Usman, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Aditya Bakri, Bandung 2003, h. 82.

oleh Mediator. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan.

## **2. Dasar Hukum Mediasi**

Di Indonesia, dasar hukum pelaksanaan mediasi adalah Perma No. 1 Thn 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Perma tersebut adalah perubahan dari Perma No. 1 Thn 2008, perubahan dari Perma No. 2 Thn 2003. Setiap perkara wajib menempuh mediasi sebelum perkara diputus oleh hakim.

Peraturan tentang mediasi juga di atur dalam Pasal 130 HIR maupun Pasal 154 RBg mengenal dan menghendaki penyelesaian sengketa melalui cara damai.

Pasal 130 ayat (1) HIR berbunyi“Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan memperdamaikan mereka”.

Selanjutnya ayat (2) mengatakan “Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu bersidang, diperbuat sebuah surat (akta) tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum akan menaati perjanjian yang diperbuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa”.

Bertitik tolak dari ketentuan pasal ini, sistem yang diatur hukum acara dalam penyelesaian perkara yang diajukan kepada Pengadilan

Negeri hampir sama dengan *court connected arbitration system*:

1. Pertama-tama, hakim membantu atau menolong para pihak yang berperkara untuk menyelesaikan sengketa dengan perdamaian.
2. Selanjutnya, apabila tercapai kesepakatan di antara penggugat dan tergugat;
  - a) Kesepakatan itu dituangkan dalam bentuk perjanjian perdamaian yang ditandatangani para pihak.
  - b) Terhadap perjanjian perdamaian, dibuat akta berupa putusan yang dijatuhkan pengadilan yang mencantumkan amar, menghukum para pihak menepati perjanjian perdamaian.

Maka dari itu hampir tidak ada bedanya dengan *court connected arbitration system*. Seolah-olah perjanjian perdamaian itu merupakan putusan hakim dalam kedudukannya sebagai arbiter.

Oleh karenanya ketentuan tentang perdamaian yang diatur dalam Pasal 130 HIR dan 154 RBg memiliki persamaan dan keinginan yang sama terhadap suatu penyelesaian perkara melalui proses perdamaian terlebih dahulu sebelum menjalani proses persidangan seperti biasanya. Tujuan yang ingin dicapai dalam proses perdamaian adalah memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan yang dirasakan oleh pihak yang saling bersengketa dan dibuktikan oleh adanya akta perdamaian yang sah dari pengadilan sehingga para pihak yang bersengketa menaati perjanjian yang disepakati.

Bentuk penyelesaian yang digariskan Pasal 130 HIR lebih mirip merupakan kombinasi antara sistem mediasi atau konsiliasi dengan *court connected solution*. Para pihak menyelesaikan sendiri lebih dahulu kesepakatan tanpa campur tangan hakim. Selanjutnya, kesepakatan perdamaian itu diminta kepada hakim untuk dituangkan dalam bentuk akta perdamaian. Dengan demikian, tampak jelas terhadap perdamaian yang disepakati para pihak yang berperkara, investasi hakim sangat kecil, hanya berupa pembuatan akta perdamaian yang dijatuhkan sebagai putusan pengadilan yang berisi amar menghukum para pihak untuk menaati dan memenuhi isi perdamaian.<sup>15</sup>

### 3. Ruang Lingkup Mediasi

Konflik atau sengketa yang terjadi antara manusia cukup luas dimensi dan ruang lingkungannya. Konflik dan persengketaan dapat saja terjadi dalam wilayah publik maupun wilayah privat. Konflik dalam wilayah publik berkait erat dengan kepentingan bersama, dimana negara berkepentingan untuk mempertahankan kepentingan umum tersebut. Kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan seseorang, harus diselesaikan secara hukum melalui penegakan aturan pidana di pengadilan. Dalam kasus pidana, pelaku kejahatan atau pelanggaran tidak dapat melakukan tawar-menawar (*bergaining*) dengan negara sebagai jelma dan penjaga kepentingan umum.

Berbeda halnya dengan wilayah hukum privat, dimana kepentingan

---

<sup>15</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h.238.



lebih ditekankan pada kepentingan perseorangan (pribadi). Dimensi privat cukup luas cakupannya yang meliputi dimensi hukum keluarga, hukum kewarisan, hukum kekayaan, hukum perjanjian (kontrak), bisnis, dan lain-lain. Dalam dimensi hukum privat atau perdata, para pihak yang bersengketa dapat melakukan penyelesaian sengketa melalui jalur hukum di pengadilan maupun di luar pengadilan.<sup>16</sup>

Mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa memiliki ruang lingkup utama berupa wilayah privat/perdata. Sengketa-sengketa perdata berupa sengketa keluarga, waris, kekayaan, kontrak, perbankan, bisnis, lingkungan hidup dan berbagai jenis sengketa perdata lainnya dapat diselesaikan melalui jalur mediasi. Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi dapat ditempuh di pengadilan maupun di luar pengadilan. Mediasi yang dijalankan di pengadilan merupakan bagian dari rentetan proses hukum di pengadilan, sedangkan bila mediasi dilakukan di luar pengadilan, maka proses mediasi tersebut merupakan bagian tersendiri yang terlepas dari prosedur hukum acara pengadilan.<sup>17</sup>

Dalam Pasal 2 ayat 1 Perma No. 1 Thn 2016 disebutkan bahwa semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib terlebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator. Ketentuan pasal ini menggambarkan bahwa ruang lingkup sengketa yang dapat dimediasi adalah seluruh perkara perdata yang menjadi kewenangan peradilan umum dan peradilan agama di tingkat pertama.

---

<sup>16</sup> Syahrizal, Abbas. *Mediasi Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional* Kencana, Jakarta, 2011, h.21.

<sup>17</sup> Ibid, h.23.

Kewenangan peradilan agama adalah meliputi perkara perkawinan, kewarisan, wakaf, hibah, sedekah, wasiat dan ekonomi syariah.

Menurut Pasal 4 ayat 2 Perma No.1 Thn 2016, ada beberapa sengketa yang dikecualikan, dan tidak memerlukan mediasi lagi ketika di pengadilan, yaitu:

- 1) Sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain:
  - a. Sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga.
  - b. Sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial.
  - c. Keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
  - d. Keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
  - e. Permohonan pembatalan putusan arbitrase.
  - f. Keberatan atas putusan Komisi Informasi.
  - g. Penyelesaian perselisihan partai politik.
  - h. Sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana.
  - i. Sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut.
- 3) Gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi).
- 4) Sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan.
- 5) Sengketa yang diajukan ke Pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar Pengadilan melalui Mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator bersertifikat.

#### **4. Manfaat Mediasi**

Dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi, para pihak biasanya mampu mencapai kesepakatan diantara mereka, sehingga manfaat mediasi sangat dirasakan. Walaupun terkadang mediasi yang

gagal juga masih memiliki manfaat, meskipun belum ada penyelesaian yang dicapai, proses mediasi yang sebelumnya berlangsung telah mampu mengklarifikasi persoalan dan mempersempit perselisihan. Dengan demikian para pihak dapat memutuskan penyelesaian seperti apa yang dapat mereka terima dari pada mengejar hal-hal lain yang tidak jelas.

Untuk menyelesaikan sengketa memang sulit, namun mediasi dapat memberikan beberapa manfaat penyelesaian sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa dengan cepat dan relatif murah dibandingkan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan.
- b. Mediasi akan memfokuskan para pihak pada kepentingan mereka secara nyata, jadi bukan hanya pada hak-hak hukumnya.
- c. Mediasi memberi kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
- d. Mediasi memberi para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.
- e. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik di antara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya.
- f. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan.

Selain yang disebutkan di atas, manfaat mediasi lainnya adalah proses cepat acaranya cepat, kerahasiannya terjamin, biaya yang ditimbulkan tidak mahal, lebih memberikan rasa keadilan bagi para pihak dan berhasil baik dalam penyelesaian masalah tanpa masalah.

---

<sup>18</sup> Gatot P. Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, h.140.

## 5. Prosedur Mediasi

Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa dimana pihak luar yang tidak memihak dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan.

Mediasi diselenggarakan di ruang mediasi pengadilan atau di tempat lain di luar pengadilan yang disepakati oleh para pihak. Mediator hakim dan pegawai pengadilan dilarang menyelenggarakan mediasi di luar pengadilan. Mediator nonhakim dan bukan pegawai pengadilan yang dipilih atau ditunjuk bersama-sama dengan mediator hakim atau pegawai pengadilan dalam satu perkara wajib menyelenggarakan mediasi bertempat di pengadilan. Penggunaan ruang mediasi pengadilan untuk mediasi tidak dikenakan biaya.

Dalam proses mediasi, terdapat 3 (tiga) tahapan yaitu:

### 1. Tahap pramediasi

Tahap pramediasi adalah tahap awal dimana mediator menyusun sejumlah langkah dan persiapan sebelum mediasi dimulai. Pada tahap ini, mediaor melakukan beberapa langkah strategis, yaitu membangun kepercayaan diri, menghubungi para pihak, menggali dan memberikan informasi awal mediasi, fokus pada masa depan, mengkoordinasikan para pihak yang bersengketa, mewaspadai perbedaan budaya, menentukan tujuan, para pihak, serta waktu dan tempat pertemuan, dan menciptakan situasi kondusif bagi kedua belah pihak.

## 2. Tahap pelaksanaan mediasi

Tahap pelaksanaan mediasi adalah tahap dimana para pihak yang bersengketa bertemu dan berunding dalam suatu forum. Dalam tahap ini, terdapat beberapa langkah penting, yaitu sambutan dan pendahuluan oleh mediator, presentasi dan pemaparan kondisi-kondisi faktual yang dialami para pihak, mengurutkan dan mengidentifikasi secara tepat permasalahan para pihak, diskusi (negosiasi) masalah-masalah yang disepakati, mencapai alternatif-alternatif penyelesaian, menemukan butir kesepakatan dan merumuskan keputusan, mencatat dan menuturkan kembali keputusan, dan penutup mediasi.

## 3. Tahap akhir implementasi mediasi

Tahap ini merupakan tahap dimana para pihak menjalankan kesepakatan-kesepakatan yang telah mereka tuangkan bersama dalam suatu perjanjian tertulis. Para pihak menjalankan hasil kesepakatan berdasarkan komitmen yang telah mereka tunjukkan selama dalam proses mediasi. Pelaksanaan (implementasi) mediasi umumnya dijalankan oleh para pihak sendiri, tetapi pada beberapa kasus, pelaksanaannya dibantu oleh pihak lain.<sup>19</sup>

Setiap perkara perdata yang masuk di pengadilan, para pihak yang hadir di persidangan harus mengikuti mediasi terlebih dahulu, maka hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak (pasal 130 HIR / Pasal 154 RBg).

Dalam hal mengupayakan perdamaian, pengadilan harus

---

<sup>19</sup> MediasidiPengadilantersediadi <https://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/978-mediasi-di-pengadilan,diakses> pada tgl 27 November 2021 pukul 04.16 wib

berpedoman pada Perma tentang mediasi, yang mewajibkan agar semua perkara yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib untuk dilakukan perdamaian dengan bantuan mediator.<sup>20</sup> Pada persidangan pertama :

- a. Hakim wajib menjelaskan kepada para pihak untuk menempuh mediasi.
- b. Menyarankan para pihak untuk memilih mediator yang tersedia dalam daftar mediator.
- c. Membuat penetapan mediator yang dipilih oleh para pihak.
- d. Apabila para pihak gagal memilih mediator, majelis menunjuk mediator dari salah satu hakim yang bersertifikat, Ketua Majelis menunjuk Anggota Majelis yang memeriksa perkara.
- e. Setelah penunjukan mediator, majelis menunda persidangan untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh mediasi.
- f. Para pihak menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan laporan mediasi yang berhasil.
- g. Mediator wajib memberitahukan secara tertulis kepada hakim bahwa mediasi gagal.

Apabila dalam mediasi terdapat tergugat yang lebih dari satu, dan yang hadir hanya sebagian, maka mediasi belum dapat dilaksanakan, dan tergugat yang tidak hadir dipanggil lagi secara patut. Jika tergugat tetap

---

<sup>20</sup> Mahkamah Agung RI, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan, Jakarta, 2013, h. 93.

tidak hadir, mediasi berjalan hanya antara penggugat dengan tergugat yang hadir. Adapun para pihak yang menolak untuk mediasi, maka penolakan para pihak untuk mediasi dicatat dalam berita acara sidang dan putusan.<sup>21</sup>

Putusan perdamaian tidak dapat dilakukan upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Dalam putusan perdamaian ini mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, yang apabila tidak dilaksanakan, dapat dimintakan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama yang bersangkutan.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Mediator**

### **1. Pengertian Mediator**

Pengertian mediator dalam Perma No. 1 Thn 2016, Pasal 1 angka (2) adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa

---

<sup>21</sup> *Ibid*, h.94.

menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Mediator adalah pihak yang bersifat netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Keberadaan mediator menjadi sangat penting karena dalam upaya penyelesaian sengketa sangat di perlukan keberadaan pihak ketiga yang bisa memandu dan mengarahkan para pihak kearah penyelesaian yang bisa memuaskan para pihak.<sup>22</sup>

Ciri-ciri penting dari mediator adalah :

1. Netral
2. Membantu para pihak
3. Tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

## **2. Peran Mediator**

Peranan mediator dalam mediasi gagal tidaknya mediasi juga sangat ditentukan oleh orang peran yang ditampilkan oleh mediator. Mediator berperan aktif dalam menjembatani sejumlah pertemuan antar para pihak, memimpin pertemuan dan mengendalikan pertemuan,

---

<sup>22</sup> Maskur Hidayat, *Strategi dan Takti Mediasi*, Kencana, Jakarta, 2016, h. 89



menjaga kesinambungan proses mediasi dan menuntut para pihak mencapai suatu kesepakatan Mediator sebagai pihak ketiga yang netral melayani kepentingan para pihak yang bersengketa.

Mediator harus membangun interaksi dan komunikasi positif, sehingga ia mampu meyelami kepentingan para pihak dan berusaha menawarkan alternatif dalam pemenuhan kepentingan tersebut. Dalam memandu proses komunikasi, mediator ikut mengarahkan para pihak agar membicarakan secara bertahap upaya yang mungkin ditempuh keduanya dalam rangka mengakhiri sengketa. Ada beberapa peran mediator yang sering yang ditemukan ketika proses mediasi berjalan. Peran tersebut antara lain:

1. Menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan diri antara para pihak.
2. Menerangkan proses dan mendidik para pihak dalam hal komunikasi dan menguatkan suasana yang baik.
3. Membantu para pihak untuk menghadapi situasi atau kenyataan.
4. Mengajar para pihak dalam proses dan keterampilan tawar menawar.
5. Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting, dan menciptakan pilihan-pilihan untuk memudahkan penyelesaian masalah.

Tahapan tugas mediator tertuang di dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 :

Dalam menjalankan fungsinya, Mediator bertugas:

- a. Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk saling memperkenalkan diri;
- b. Menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat Mediasi kepada Para Pihak;
- c. Menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan;
- d. Membuat aturan pelaksanaan Mediasi bersama Para Pihak;
- e. Menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus);
- f. Menyusun jadwal Mediasi bersama Para Pihak;
- g. Mengisi formulir jadwal mediasi.
- h. Memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian;
- i. Menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas;
- j. Memfasilitasi dan mendorong Para Pihak untuk:
  - 1) menelusuri dan menggali kepentingan Para Pihak;
  - 2) mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi Para Pihak; dan
  - 3) bekerja sama mencapai penyelesaian;
- k. Membantu Para Pihak dalam membuat dan merumuskan Kesepakatan Perdamaian;
- l. Menyampaikan laporan keberhasilan, ketidak berhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara;
- m. Menyatakan salah satu atau Para Pihak tidak beritikad baik dan menyampaikan kepada Hakim Pemeriksa Perkara;
- n. Tugas lain dalam menjalankan fungsinya.

Keberhasilan proses mediasi banyak di tentukan oleh seberapa cerdas dan pandainya mediator dalam menciptakan kemungkinan terjadinya proses komunikasi, karena mediator akan memegang kendali proses dengan stragegi-strategi yang ampuh dan mampu melulukan

pendirian beberapa karakteristik peran mediator dalam menyelesaikan konflik antara lain:

1. Kemampuan menyusun persiapan dan kemampuan membuat perencanaan.
2. Pengetahuan tentang materi yang di sengketakannya.
3. Kemampuan mengekspresikan pikiran-pikiran secara verbal.
4. Kemampuan untuk berfikir utuh, jernih dan cepat dalam kondisi di bawah tekanan dan ketidak pastian.
5. Kemampuan dan keterampilan mendengar cepat, tepat, menyederhanakan, dan mensistемasikan.
6. Intelegensi umum dan keterampilan mengambil keputusan.
7. Integritas tidak tercela.
8. Kemampuan mempengaruhi.
9. Sabar.
10. Kemampuan mengundang respek dan kepercayaan dari lawan.<sup>23</sup>

### 3. Syarat Mediator

Keberadaan mediator sebagai pihak ketiga, sangat tergantung pada kepercayaan (*trust*) yang diberikan para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka. Kepercayaan ini lahir karena para pihak beranggapan bahwa, seseorang dianggap mampu untuk menyelesaikan sengketa mereka.

Mengingat peran mediator sangat menentukan efektivitas proses penyelesaian sengketa, maka ia harus memenuhi persyaratan. Seorang mediator haruslah memiliki keahlian khusus di bidang penyelesaian sengketa yang dibuktikan dengan sertifikat mediator. Hal tersebut dimaksudkan agar orang yang menjadi mediator adalah orang yang benar-benar memiliki keterampilan komunikasi dan teknik-teknik perundingan yang memadai, selain itu seorang mediator juga harus dibekali

---

<sup>23</sup> Mas Ahmad Santoso Dan Wiwik Awiati, *Mediasi Dan Perdamaian*, Mahkamah Agung RI, Jakarta 2003, h. 23

kemampuan komunikasi yang baik serta mampu memotivasi orang lain yang sedang bersengketa.

Dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2) Perma No. 1 Thn 2016, dijelaskan bahwa setiap mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikat mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung. Namun berdasarkan surat keputusan ketua pengadilan, hakim tidak bersertifikat dapat menjalankan fungsi mediator dalam hal tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah mediator bersertifikat.

### **C. Biaya mediasi**

Biaya mediasi adalah biaya yang timbul dalam proses mediasi sebagai bagian dari biaya perkara, yang diantaranya meliputi biaya pemanggilan para pihak, biaya perjalanan salah satu pihak berdasarkan pengeluaran nyata, biaya pertemuan, biaya ahli, dan/atau biaya lain yang diperlukan dalam proses mediasi. Komponen biaya mediasi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Jasa mediator
  1. Jasa mediator hakim dan pegawai pengadilan tidak dikenakan biaya;
  2. Biaya jasa mediator nonhakim dan bukan pegawai pengadilan ditanggung bersama atau berdasarkan kesepakatan para pihak.
- b. Biaya pemanggilan para pihak

1. Biaya pemanggilan para pihak untuk menghadiri proses mediasi dibebankan terlebih dahulu kepada pihak penggugat melalui panjar biaya perkara;
  2. Biaya pemanggilan sebagaimana dimaksud tersebut di atas ditambahkan pada perhitungan biaya pemanggilan para pihak untuk menghadiri sidang;
  3. Dalam hal para pihak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, biaya pemanggilan sebagaimana dimaksud tersebut diatas ditanggung bersama atau sesuai kesepakatan para pihak;
  4. Dalam hal mediasi tidak dapat dilaksanakan atau tidak berhasil mencapai kesepakatan, biaya pemanggilan para pihak dibebankan kepada pihak yang kalah, kecuali perkara perceraian dilingkungan Peradilan Agama.
- c. Biaya lain-lain di luar biaya jasa mediator dan biaya pemanggilan para pihak sebagaimana dimaksud di atas dibebankan kepada para pihak berdasarkan kesepakatan.